

Negara dan Agama Konghucu di Indonesia: Dampak Kebijakan Orde Baru dan Reformasi

Bernadeta Salwa Nirina Kaylasari¹, Gedong Maulana Kabir²,
Moch Zulvan Rizaldy Arfiansyah³, Patrick Marcelino Luize⁴, Viona Putri Salim⁵

¹²³⁴⁵Universitas Bina Nusantara, Indonesia

bernadeta.kaylasari@binus.ac.id¹, gedong.maulana@binus.ac.id²,
moch.arfiansyah@binus.ac.id³, patrick.luize@binus.ac.id⁴, viona.salim@binus.ac.id⁵

ABSTRACT

Confucianism is one of the cultural and spiritual heritages of the Chinese community that has long been present in Indonesia. However, throughout its historical development, this religion has faced various challenges, particularly during the New Order era, when the state systematically revoked official recognition of Confucianism and restricted its religious expression as well as Chinese cultural practices. The discrimination experienced by Confucian adherents encompassed administrative, social, and educational dimensions, forcing them to conceal their religious identity and limit their participation in the public sphere. The Reform era marked an important turning point when the government, particularly under President Abdurrahman Wahid, began to restore official recognition of Confucianism and revoke discriminatory policies. Nevertheless, formal recognition alone is insufficient. Sustained commitment from the state is still required to guarantee the right to freedom of religion, eradicate discriminatory practices, and strengthen multicultural education so that diversity in Indonesia is genuinely valued as a national asset. This study aims to analyse the relationship between the state and Confucianism in Indonesia by highlighting the impact of state policies during the New Order and the post-Reform era. The research employs a descriptive qualitative approach, using in-depth interviews to explore the experiences, perceptions, and adaptive strategies of Confucian adherents in responding to state policies. The findings indicate that although the Reform era has opened broader space for recognition and religious freedom, continuous state commitment remains necessary to ensure freedom of religion, eliminate discrimination, and reinforce multicultural education. This study underscores the crucial role of the state in protecting the rights of religious minorities as part of efforts to realize social justice and uphold the values of Pancasila.

Keywords: Indonesia, Confucianism, discrimination, the New Order, Reform Era, freedom of religion

ABSTRAK

Agama Konghucu merupakan salah satu warisan budaya dan spiritual masyarakat Tionghoa yang telah lama hadir di Indonesia. Namun, dalam perjalanan sejarahnya, agama ini mengalami berbagai tantangan, terutama selama masa Orde Baru, ketika negara secara sistematis menghapus pengakuan resmi terhadap Konghucu dan membatasi ruang ekspresi keagamaan serta budaya Tionghoa. Diskriminasi yang terjadi mencakup aspek administratif, sosial, hingga pendidikan, yang memaksa umat Konghucu untuk menyembunyikan identitasnya dan mengurangi keterlibatan dalam ruang publik. Reformasi menjadi titik balik penting ketika pemerintah, khususnya di bawah Presiden Abdurrahman Wahid, mulai mengembalikan pengakuan resmi terhadap agama Konghucu serta mencabut kebijakan diskriminatif. Namun demikian, pengakuan formal saja tidak cukup. Masih dibutuhkan komitmen berkelanjutan dari negara untuk menjamin hak-hak kebebasan beragama, memberantas diskriminasi, serta memperkuat pendidikan multikultural agar keberagaman di Indonesia benar-benar dihargai sebagai kekuatan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi negara dan agama Konghucu di Indonesia dengan menyoroti dampak kebijakan negara pada masa Orde Baru dan pasca-Reformasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam untuk menggali pengalaman, persepsi, dan strategi adaptasi umat Konghucu dalam merespons kebijakan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Reformasi membuka ruang pengakuan dan kebebasan yang lebih luas, masih diperlukan komitmen berkelanjutan dari negara dalam menjamin kebebasan beragama, menghapus praktik diskriminasi, serta memperkuat pendidikan multikultural. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran negara dalam melindungi hak-hak agama minoritas sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Kata Kunci: Indonesia, agama Konghucu, diskriminasi, Orde Baru, Era Reformasi, kebebasan beragama

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman budaya dan agama, serta secara konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk bebas memeluk dan menjalankan agamanya (Muhaemin & Sanusi, 2019). Beberapa agama yang diakui di Indonesia antara lain Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Dengan kehadiran dari berbagai agama tersebut tentu diharapkan kehidupan bermasyarakat serta bernegara dapat dijalankan dengan rukun serta penuh penghargaan antarsesama. Namun dalam praktiknya, relasi antara negara dan agama tidak selalu berlangsung harmonis. Salah satu contoh yang mencolok adalah pengalaman historis agama Konghucu di Indonesia. Agama Konghucu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak akhir masa prasejarah. Hingga kini, mayoritas pemeluk agama ini berasal dari etnis Tionghoa. Namun, perjalanan etnis Tionghoa dan penganut Konghucu di Indonesia pernah menghadapi tantangan berat, terutama pada masa Orde Baru yang menerapkan kebijakan represif terhadap agama Konghucu (Puslitbang et al., 2015).

Agama Konghucu telah hadir di Indonesia sejak abad ke-17, dibawa oleh para imigran Tionghoa. Pada awalnya, praktik keagamaan ini terjalin erat dengan kepercayaan tradisional Tionghoa lainnya, seperti penyembahan leluhur dan dewa-dewi. Kehadiran agama “Konghucu” di Indonesia menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah panjang interaksi budaya dan agama di Nusantara, mewarnai lanskap keberagaman kepercayaan yang ada. Pada masa Orde Lama, negara mengakui agama Konghucu sebagai salah satu agama resmi di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 1/PnPs/1965 yang mencantumkan enam agama dengan jumlah penganut yang signifikan, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu (Ahmad Ainut Taufiq, 2019). Namun, pengakuan tersebut mengalami kemunduran pada era Orde Baru. Pemerintah saat itu melarang praktik keagamaan Konghucu, yang menyebabkan umatnya kesulitan dalam menjalankan ajaran agamanya. Kebijakan diskriminatif terhadap komunitas Tionghoa semakin diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967, yang membatasi segala bentuk ekspresi keagamaan, kepercayaan, dan budaya Tionghoa. Instruksi tersebut didasarkan pada anggapan bahwa unsur-unsur budaya dan kepercayaan Cina dapat memberikan pengaruh negatif terhadap aspek psikologis, moral, dan mental masyarakat (Ahmad Ainut Taufiq, 2019).

Pengakuan resmi agama Konghucu di Indonesia mengalami pasang surut seiring perubahan konstelasi politik. Sempat tidak diakui pada masa Orde Baru, agama Konghucu akhirnya mendapatkan pengakuan resmi melalui Keppres No. 6/2000 yang membahas tentang bagaimana pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid masyarakat Tionghoa diberi kebebasan untuk menganut agama, kepercayaan, dan adat istiadatnya termasuk merayakan upacara-upacara Agama seperti Imlek, Cap Go Meh dan sebagainya. Tentu ini menunjukkan peran negara secara eksplisit menunjukkan pengakuannya terhadap hak-hak kelompok minoritas.

Agama Konghucu di Indonesia menghadapi tantangan unik dalam pengakuannya sebagai agama yang independen. Salah satu fenomena yang menarik adalah kecenderungan masyarakat dan bahkan kebijakan negara untuk mengkategorikan Konghucu sebagai bagian dari budaya Tionghoa, bukan sebagai agama yang berdiri sendiri (Rahmad Yulianto, 2019). Padahal, Konghucu memiliki sistem kepercayaan, kitab suci, serta ritual keagamaan yang jelas, yang membedakannya dari sekadar ekspresi budaya. Pada masa lalu, terdapat pembatasan terhadap penggunaan simbol-simbol keagamaan Konghucu di ruang publik, seperti penggunaan lampion dan ornamen khas Tionghoa selama perayaan keagamaan. Pembatasan ini seringkali didasarkan pada anggapan bahwa simbol-simbol tersebut hanya merupakan bagian dari budaya Tionghoa, dan bukan bagian dari ekspresi keagamaan yang sah (Thoriquil Huda & Sinta Ilva Sari, 2020).

Pengaruh budaya Tionghoa yang kuat dalam praktik Konghucu sering kali menjadi alasan utama mengapa agama ini dianggap lebih sebagai tradisi leluhur daripada sebagai keyakinan spiritual yang setara dengan agama lain. Upacara penghormatan leluhur, filosofi moral yang menekankan etika sosial, serta minimnya konsep ketuhanan yang eksplisit dalam kepercayaan Konghucu sering membuatnya disalahartikan sebagai ajaran filsafat atau sekadar bagian dari budaya etnis Tionghoa (Muhdina et al., 2020.). Akibatnya, meskipun telah mendapatkan kembali pengakuan resmi sebagai salah satu agama di Indonesia, umat Konghucu masih menghadapi stigma dan tantangan dalam menjalankan keyakinannya. Dalam konteks ini, penelitian tentang bagaimana agama Konghucu dipahami dan diperlakukan di Indonesia menjadi sangat penting. Analisis terhadap konstruksi identitas agama ini serta berbagai bentuk diskriminasi yang masih terjadi dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi umat Konghucu dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan.

Intoleransi terjadi begitu luas pada masa Orde Baru, terutama ditujukan kepada mereka yang beragama Konghucu hingga mereka tidak dapat merasakan hak-hak hidup yang selayaknya sebagai seorang warga negara (Zaenal Muttaqin, 2017). Dalam konteks ini, penelitian tentang bagaimana agama Konghucu dipahami dan diperlakukan di Indonesia menjadi sangat penting. Analisis terhadap konstruksi identitas agama ini serta berbagai bentuk diskriminasi yang masih terjadi dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi umat Konghucu dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan.

Kajian mengenai agama Konghucu di Indonesia telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan berbagai pendekatan. Tanggok (2001) menelusuri keberadaan Konghucu dalam masyarakat majemuk Indonesia dengan fokus pada aspek historis dan sosiologis, sementara Taufiq (2019) menganalisis regulasi Orde Baru terhadap Konghucu dari perspektif kebijakan politik. Rahmadani dkk. (2022) mengkaji multikulturalisme dan identitas kultural umat Konghucu pasca-Reformasi, sedangkan Suhanah (2018) menelaah relasi umat Konghucu dengan masyarakat sekitar dan pemerintah di kawasan Pecinan. Meski demikian, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung memisahkan analisis antara periode Orde Baru dan Reformasi, atau hanya berfokus pada satu dimensi tertentu seperti kebijakan politik atau relasi sosial. Belum banyak kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan dampak kebijakan negara terhadap dimensi administratif, sosial, dan identitas keagamaan umat Konghucu dalam satu kerangka analisis longitudinal yang mencakup dua era politik berbeda. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan analisis komparatif yang mendalam tentang transformasi relasi negara-agama Konghucu dari masa represif Orde Baru hingga era keterbukaan Reformasi, serta mengeksplorasi pengalaman hidup umat Konghucu melalui pendekatan wawancara mendalam yang memberikan perspektif empiris langsung dari subjek yang mengalami diskriminasi dan perubahan kebijakan tersebut.

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa rumusan permasalahan utama, yaitu: Bagaimana kebijakan pemerintah Orde Baru **memengaruhi** status agama Konghucu di Indonesia? Apa saja bentuk diskriminasi yang dialami oleh umat Konghucu dalam aspek sosial, hukum, dan administrasi negara pada masa Orde Baru? Bagaimana dampak kebijakan diskriminatif tersebut terhadap kehidupan beragama dan identitas budaya umat Konghucu di Indonesia? Bagaimana perubahan kebijakan pemerintah pasca-Reformasi dalam mengakui dan menjamin hak-hak umat Konghucu? Serta bagaimana peran negara dalam menjaga kebebasan beragama dan keberagaman di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika kebijakan negara terhadap umat Konghucu, serta kontribusinya terhadap pembangunan masyarakat yang inklusif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman dan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berpadu dengan metode wawancara mendalam sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara komprehensif dan mendalam pengalaman subjektif umat Konghucu dalam menghadapi kebijakan negara dan berbagai bentuk diskriminasi yang terjadi, baik pada masa Orde Baru maupun pasca-Reformasi. Proses penelitian dilaksanakan melalui empat tahapan utama: (1) pengumpulan data; (2) pemilihan narasumber; (3) analisis data; dan (4) interpretasi hasil.

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang rinci dan menggambarkan realitas sosial dari sudut pandang narasumber. Tahap kedua adalah pemilihan narasumber dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu-individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam isu yang diteliti, seperti tokoh agama Konghucu, dan umat Konghucu yang mengalami diskriminasi. Tahap ketiga adalah analisis data yang dilakukan dimulai dari **transkrip** hasil wawancara, pengkodean, hingga identifikasi tema-tema utama yang relevan dengan rumusan masalah. Tahap terakhir adalah interpretasi hasil, di mana peneliti menafsirkan data berdasarkan konteks sosial dan historis untuk memahami dampak kebijakan diskriminatif terhadap kehidupan beragama dan identitas budaya umat Konghucu secara lebih mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Perubahan Kebijakan terhadap Agama Konghucu di Indonesia

Kehadiran komunitas Tionghoa di Nusantara sudah dimulai jauh sebelum kedatangan kolonial Belanda. Pada saat itu, Nusantara masih dikuasai oleh kerajaan-kerajaan lokal (Peranakan et al., 2012). Ketika Belanda melalui VOC mulai mendominasi wilayah ini dan mendirikan Batavia sebagai pusat perdagangan, mereka menghadapi kekurangan jumlah penduduk pribumi yang dapat mendukung pembangunan kota tersebut, sehingga Belanda memutuskan untuk mendatangkan orang-orang Tionghoa ke Nusantara, sebagian besar dengan cara paksa, untuk membantu dalam pembangunan kota tersebut (Peranakan et al., 2013).

Banyak tokoh masyarakat serta tokoh agama Konghucu di Indonesia yang menghubungkan kedatangan agama Konghucu dengan imigrasi etnis Tionghoa ke Kalimantan Barat maupun Indonesia secara umum. Hal ini

terjadi setelah runtuhnya dinasti Ming pada tahun 1683, yang memicu gelombang besar imigrasi bangsa Cina ke berbagai wilayah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sebagian besar orang Tionghoa yang datang ke Indonesia berasal dari dua provinsi utama, yaitu Fujien (*Fukien*) dan Guangdong (*Kwan Fu*) (Sri Lasminingsih, 2012).

Dalam perjalanannya, komunitas Tionghoa yang menganut agama Konghucu mengalami dinamika yang tidak stabil, terutama selama masa pemerintahan Orde Baru. Setelah peristiwa kudeta tahun 1965 yang dikaitkan dengan gerakan komunis yang pada umumnya bersifat ateis muncul stereotip yang menyamakan etnis Tionghoa dengan komunisme. Hal ini memicu lahirnya kebijakan diskriminatif, termasuk penghancuran lembaga-lembaga pendidikan serta pelarangan buku-buku yang berkaitan dengan budaya Tionghoa (Sri Lasminingsih, 2012). Situasi tersebut semakin diperparah dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477 tahun 1978, yang hanya mengakui lima agama resmi di Indonesia: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Agama Konghucu tidak termasuk dalam daftar tersebut, sehingga penganutnya kehilangan pengakuan resmi dari negara. Akibat tekanan sosial dan politik tersebut, banyak umat Konghucu akhirnya memilih untuk beralih agama, salah satunya ke agama Kristen.

Sebelum memasuki masa pemerintahan Orde Baru, agama Konghucu mendapat pengakuan dan perlakuan yang baik dari negara serta diterima secara luas dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sejak masa awal kemerdekaan hingga menjelang pertengahan dekade 1960-an, Konghucu dianggap sebagai salah satu agama yang sah dan memiliki tempat yang setara dengan agama-agama lain (M. Ikhsan Tanggok, 2001).

Presiden Soekarno secara eksplisit menunjukkan sikap inklusif terhadap keberagaman agama, termasuk mendukung eksistensi umat Konghucu dalam menjalankan ajaran dan praktik keagamaannya (Apri binti Rofiah, 2020). Hal ini tercermin dalam kebebasan menyelenggarakan berbagai ritual dan perayaan besar seperti Tahun Baru Imlek dan Cap Go Meh, yang berlangsung secara terbuka dan meriah di ruang-ruang publik tanpa intervensi atau pembatasan dari negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebelum adanya tekanan politik di era Orde Baru, umat Konghucu memiliki ruang yang cukup luas untuk menjalankan kehidupan beragama secara leluasa dan bermartabat.

Pada masa Orde Baru, masyarakat Tionghoa mengalami tekanan yang sistematis melalui kebijakan asimilasi paksa yang digalakkan oleh pemerintah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meleburkan identitas etnis Tionghoa ke dalam identitas nasional Indonesia secara total (M. Ikhsan Tanggok, 2001). Upaya tersebut dilakukan dengan cara menekan ekspresi budaya mereka dan memaksakan keseragaman sesuai dengan sistem nasional yang telah dirancang negara. Salah satu bentuk nyata dari penyeragaman ini adalah pelarangan penggunaan bahasa Mandarin dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam komunikasi internal antar sesama etnis Tionghoa. Sementara itu, kelompok etnis lainnya tetap diizinkan menggunakan bahasa daerah mereka tanpa batasan, yang memperlihatkan adanya perlakuan yang tidak setara dan diskriminatif.

Selain pelarangan bahasa, ekspresi keagamaan dan budaya masyarakat Tionghoa pun dibatasi secara ketat. Berbagai kegiatan seperti ritual keagamaan, perayaan tradisional, hingga simbol budaya dilarang untuk ditampilkan secara terbuka di ruang publik. Hal ini menciptakan suasana represif yang menghalangi komunitas Tionghoa untuk menjalankan tradisi mereka sendiri. Di sisi lain, mereka juga dihadapkan pada hambatan administratif dalam ranah kewarganegaraan, seperti keharusan memiliki SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia), yang merupakan bentuk perlakuan diskriminatif karena tidak diberlakukan kepada kelompok etnis lainnya (M. Ikhsan Tanggok, 2001). Kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya mencerminkan upaya penghapusan identitas kultural, tetapi juga menunjukkan ketimpangan hak sipil bagi warga Tionghoa di Indonesia pada masa itu.

Konghucu Kerap Dianggap sebagai Budaya

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman agama dan kepercayaan. Keberagaman ini mencerminkan realitas sosial yang kompleks, di mana masing-masing agama memiliki sejarah perkembangan dan tantangan tersendiri dalam membangun eksistensinya di tengah masyarakat. Dalam perjalanannya, agama Konghucu lebih banyak disalahartikan sebagai budaya dibandingkan sebagai agama yang sah di mata negara (Thoriqul Huda & Sinta Ilva Sari, 2020). Kesalahpahaman ini muncul tidak lain karena ajaran Konghucu sendiri seringkali lebih menekankan nilai-nilai moral, etika sosial, serta filsafat hidup seperti *ren* (kasih sayang), *li* (tata krama/ritual), *xiao* (bakti kepada orang tua) yang lebih terlihat sebagai panduan hidup bermasyarakat ketimbang praktik spiritual yang menekankan aspek ketuhanan secara mendalam.

Konfusianisme atau Konghucu memiliki inti ajaran yang berlandaskan pada nilai humanisme, sebagaimana dijelaskan oleh Mauludi. Ajaran ini menekankan keyakinan bahwa manusia mampu bertumbuh dan mencapai kesempurnaan melalui usaha pribadi maupun keterlibatannya dalam kehidupan bersama (Mauludi, 2016). Upaya tersebut terutama diwujudkan melalui proses pengembangan karakter dan pembentukan jati diri secara sadar. Dalam pandangan Konfusianisme, penekanan utama terletak pada pembinaan moralitas serta penerapan etika

dalam kehidupan sehari-hari. Agama Konghucu mengajarkan akan pentingnya hidup dalam harmoni dan perdamaian. Hal ini tercermin dari simbol utamanya yaitu Yin dan Yang, dimana keduanya menggambarkan keseimbangan antara dua kekuatan yang berbeda namun masih saling melengkapi untuk membangun sebuah keselarasan (Thoriqul Huda & Sinta Ilva Sari, 2020).

Konfusianisme merupakan ajaran filosofis dan keagamaan yang berasal dari Tiongkok dan memiliki pengaruh luas di berbagai negara Asia, termasuk Indonesia. Di Singkawang, gerakan keagamaan Konfusianisme cukup berkembang, yang terlihat dari keberadaan kelompok masyarakat yang masih menerapkan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Konfusianisme juga memiliki pandangan positif terhadap etika bisnis. Penganut Konfusianisme di Singkawang sering menghubungkan kesuksesan dalam dunia bisnis dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan dalam ajaran ini (Fadli Raharjo, 2024). Dalam konteks masyarakat Tionghoa di Singkawang, nilai-nilai Konfusianisme mendorong perilaku profesional yang berintegritas dan menciptakan iklim usaha yang etis serta harmonis.

Konghucu sering disalahartikan sebagai budaya juga karena adanya percampuran antara ajaran Konghucu, Tao, dan Buddha yang dikenal dengan istilah “Sam Kauw” telah menciptakan suatu bentuk kepercayaan sinkretik yang unik dalam kehidupan masyarakat Tionghoa (Sulaiman, 2009). Tradisi ini berkembang karena ketiga ajaran tersebut memiliki akar budaya yang serupa dan nilai-nilai moral yang saling melengkapi, seperti penghormatan kepada leluhur, harmoni dengan alam, dan pencapaian kebajikan. Namun, justru karena ketiganya sering dipraktekkan secara bersamaan dalam ritual dan upacara keagamaan, batas identitas masing-masing agama menjadi kabur di mata masyarakat umum.

Tantangan Administratif dan Sosial yang Dihadapi Penganut Agama Konghucu

Ketidakadilan berbasis agama seringkali dikenal sebagai diskriminasi umat beragama yang biasanya muncul akibat minimnya pemahaman dan rendahnya tingkat toleransi terhadap perbedaan keyakinan. Fanatisme yang berlebihan dapat memperkuat prasangka negatif serta memperdalam kesenjangan antar kelompok. Selain itu, isu agama kerap dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik, di mana sentimen negatif terhadap kelompok lain dijadikan alat untuk meraih dukungan (Seo et al., 2025).

Dalam praktiknya, penganut agama Konghucu masih menghadapi berbagai kendala administratif dan sosial. Kesulitan dalam pencatatan administrasi kependudukan, seperti pencantuman agama di KTP, akta pernikahan, dan dokumen resmi lainnya, menjadi salah satu tantangan utama. Ketua Majelis Konghucu Indonesia (MAKIN) Ciapus Kabupaten Tigaraksa, Banten, Yap Tjun Teh, mencontohkan bahwa umat Konghucu masih mengalami diskriminasi saat mengurus KTP. Bahkan, Sekretaris Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN), mengungkapkan bahwa ada oknum pemerintah yang meminta sejumlah uang untuk mencantumkan agama Konghucu dalam KTP (Lestari, 2010). Kondisi ini semakin memperparah ketimpangan hak sipil yang dialami umat Konghucu, terutama bagi mereka yang berasal dari kelompok ekonomi kurang mampu, seperti di Banten dan Singkawang.

Agama Konghucu telah melalui perjalanan panjang dalam konteks relasi dengan negara, khususnya dalam hal pengakuan administratif dan hak-hak sosial di Indonesia. Kejadian intoleransi terhadap agama Konghucu saat itu sangat menyulitkan masyarakat dalam memperoleh hak sosial serta dari segi administratif negara. Mereka seolah mendapat batasan sendiri sehingga kurang mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperoleh sebagai warga negara yang beragama.

Salah satu penelitian mengenai umat Konghucu di Semarang mengungkapkan bahwa mereka masih menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan kehidupan keagamaannya secara optimal. Salah satu isu utamanya ialah ditemukan ketimpangan distribusi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Konghucu di daerah, yang juga berdampak pada kurangnya pembinaan baik secara administratif maupun spiritual bagi umat (Suhanah, 2018). Di samping itu, masih terdapat keterbatasan signifikan dalam ketersediaan tenaga pendidik agama Konghucu yang memiliki kualifikasi akademik formal. Mayoritas masih memperoleh pengetahuan keagamaan secara tradisional dari para tokoh komunitas tanpa melalui pendidikan tinggi formal. Dalam aspek infrastruktur keagamaan, umat Konghucu juga mengalami keterbatasan karena rumah ibadah mereka kerap kali berbagi fungsi dengan penganut agama Tao dan Buddha dalam bentuk klenteng Tridharma. Ketiadaan ruang tersebut secara representatif menjadi simbol kurangnya pengakuan dan dukungan negara terhadap kebutuhan umat Konghucu dalam menjalankan agamanya secara mandiri (Suhanah, 2018).

Implikasi Kebijakan Negara terhadap Kehidupan Penganut Agama Konghucu di Indonesia

Mengetahui realita yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan eksistensi agama Konghucu baik setelah kemerdekaan, Orde Baru, Masa Reformasi hingga saat ini, dapat dilihat bahwa penganut agama Konghucu

menghadapi berbagai tantangan untuk mendapatkan pengakuannya di hadapan publik serta negara. Pemerintah pada masa Orde Baru secara sistematis telah meminggirkan agama Konghucu baik dari ruang publik maupun dari kehidupan bernegara di Indonesia.

Penghapusan status resmi agama Konghucu dideklarasikan melalui Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967. Hal tersebut menjadi tanda awal dari pengingkaran negara terhadap eksistensi keagamaan umat Konghucu. Banyaknya diskriminasi yang terjadi kepada umat beragama Konghucu tentunya mencoreng eksistensi Pancasila yang menjunjung tinggi nilai saling menghargai maupun toleransi terhadap sesama umat beragama. Dengan alasan apapun, diskriminasi bukanlah hal yang dapat dinormalisasi terlepas siapapun pelaku maupun oknum yang terlibat didalamnya. Kebijakan yang dibuat pada masa Orde Baru sangat menyiksa keberadaan dan keamanan dari umat beragama sehingga membuat keadaan tidak stabil serta penuh ketegangan.

Diskriminasi yang dialami oleh umat Konghucu tidak hanya terjadi pada aspek administratif seperti tidak dapat mencantumkan agamanya dalam kartu identitas, kesulitan mengakses pelayanan publik, serta tidak dapat menyelenggarakan pernikahan secara sah menurut hukum yang berlaku (Lestari, 2010). Namun, mereka juga menghadapi tekanan sosial yang tinggi untuk berpindah agama agar tidak dianggap berbeda atau mendapat perlakuan diskriminatif. Praktik-praktik keagamaan seperti perayaan Imlek dan Cap Go Meh, penggunaan bahasa Mandarin, hingga kegiatan ritual ibadah dilakukan secara tersembunyi di ruang tertutup atau dalam lingkup keluarga saja. Ini menunjukkan bahwa kebijakan negara saat itu tidak hanya berdampak pada ranah legal-formal, melainkan juga menciptakan ketakutan kolektif dan penekanan terhadap ekspresi identitas budaya etnis Tionghoa. Perlakuan ini sangat kontras dengan kelompok agama lain yang tetap mendapatkan ruang ekspresi yang relatif bebas (M. Ikhsan Tanggok, 2001).

Kebijakan di sektor pendidikan pada masa itu juga menyebabkan dihapuskannya mata pelajaran agama Konghucu dari sekolah – sekolah sejak diberlakukannya kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar dan Lanjutan tahun 1975. Dampaknya, siswa-siswa beragama Konghucu terpaksa mengikuti pelajaran agama lain demi menyesuaikan dengan ketentuan kurikulum yang ada ((Rahmadani et al., 2022). Hal ini memperkuat temuan bahwa kebijakan negara saat itu tidak adil dan diskriminatif, serta bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang seharusnya dijamin oleh konstitusi. Dalam perkembangannya, Konghucu juga kerap dianggap sebagai budaya Tionghoa yang menjadi salah satu pemicu kebijakan-kebijakan diskriminatif karena dianggap bukan sebagai agama yang berdiri sendiri namun hanya sebatas budaya masyarakat (Thoriqul Huda & Sinta Ilva Sari, 2020).

Pada masa Pasca-Reformasi, kondisi umat beragama terutama pemeluk agama Konghucu di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid terjadi titik balik penting bagi pengakuan kembali agama Konghucu. Ia mencabut berbagai regulasi diskriminatif, mengembalikan status Konghucu sebagai salah satu agama resmi di Indonesia, serta menetapkan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional. Pengakuan ini membawa dampak besar bagi perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, serta membuka akses yang lebih luas bagi etnis Tionghoa dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Rahmadani et al., 2022).

Setelah mengalami pembatasan selama lebih dari tiga dekade, komunitas Tionghoa mulai kembali memperoleh ruang untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan pendidikan. Bahasa Mandarin pun telah mulai diajarkan lagi di institusi pendidikan sebagai pilihan bahasa asing, selain Bahasa Inggris. Mereka juga mulai menjajaki berbagai bidang di luar sektor usaha, termasuk menjalankan praktik keagamaan dan kegiatan budaya lainnya. Meskipun transformasi ini belum terjadi secara menyeluruh, hal ini menunjukkan adanya perubahan sikap dari pihak pemerintah dan masyarakat lokal terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Tradisi, budaya, dan pertunjukan khas Tionghoa kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Peran negara dalam menjaga kebebasan beragama dan keberagaman pun menjadi sorotan penting dalam temuan ini. Negara diharapkan tidak hanya berhenti pada pengakuan formal, tetapi juga aktif membangun ekosistem sosial yang menjamin perlindungan terhadap kelompok minoritas. Upaya ini bisa dilakukan melalui pendidikan multikultural, pemberdayaan organisasi keagamaan, serta penegakan hukum terhadap tindakan diskriminatif.

Kesetaraan antar umat beragama harus menjadi prinsip utama dalam membangun masyarakat yang adil dan inklusif. Kebebasan dalam memeluk dan menjalankan agama merupakan salah satu hak mendasar yang melekat pada setiap individu dan termasuk dalam kategori hak asasi manusia yang bersifat mutlak atau tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (Zulhidayat, 2021). Artinya, dalam keadaan darurat sekalipun, negara tetap tidak boleh membatasi atau mencabut hak ini. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban penuh untuk menjamin bahwa setiap warganya dapat menjalankan ajaran agama dan keyakinan mereka secara damai, tanpa rasa takut akan adanya tekanan, paksaan, maupun ancaman dari pihak manapun.

Peran pemerintah, termasuk aparat penegak hukum, sangat penting dalam menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Mereka harus secara aktif mencegah dan menindak segala bentuk

tindakan diskriminatif, intimidatif, atau pemaksaan yang ditujukan kepada kelompok agama atau individu yang menjalankan kepercayaannya. Dengan kata lain, negara dalam paradigma integralistik tidak hanya dipandang sebagai entitas politik semata, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki fungsi keagamaan (Zulhidayat, 2021). Dalam pandangan ini, peran agama tidak hanya penting, tetapi juga dianggap sebagai elemen mendasar yang harus dijaga, dilindungi, dan dijadikan pijakan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan publik. Paradigma semacam ini menempatkan kepentingan agama sebagai salah satu prioritas utama dalam kehidupan bernegara.

KESIMPULAN

Perjalanan agama Konghucu di Indonesia memperlihatkan tantangan yang luar biasa dalam konteks sejarah dan diskriminasi terhadap kelompok Tionghoa, khususnya pada masa Orde Baru. Di bawah kebijakan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967, agama Konghucu tidak hanya dihapuskan pengakuan resminya, tetapi juga ekspresi keagamaan dan budaya Tionghoa dibatasi. Pemerintah saat itu membatasi aktivitas keagamaan dan perayaan budaya, seperti perayaan Imlek sehingga perayaan seperti ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena ketakutan akan ancaman dari pihak berwenang. Pencantuman agama Konghucu di KTP juga menjadi masalah administratif yang terus membatasi hak-hak dasar umat Konghucu, bahkan dalam hal pendidikan, di mana penghapusan pelajaran agama Konghucu semakin memperburuk kesulitan mereka dalam mengakses hak-hak pendidikan yang setara.

Namun, Era Reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an memberikan secercah harapan bagi pemulihan hak-hak agama Konghucu di Indonesia. Di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Indonesia mulai memperkenalkan langkah-langkah progresif yang mengarah pada pengakuan resmi terhadap agama Konghucu dan pencabutan kebijakan diskriminatif masa lalu. Salah satu pencapaian pentingnya adalah penetapan Imlek sebagai hari libur nasional yang diakui secara resmi. Hal ini membuka ruang bagi komunitas Tionghoa untuk lebih bebas dalam mengekspresikan budaya dan agama mereka tanpa takut mengalami diskriminasi atau pengucilan. Selain itu, kebijakan ini juga memberi kesempatan bagi etnis Tionghoa untuk berpartisipasi dalam berbagai sektor, seperti politik, budaya, pendidikan, dan ekonomi, yang sebelumnya terbatas.

Meskipun langkah-langkah tersebut menunjukkan kemajuan besar, tugas negara untuk memastikan keberagaman dihargai dan hak-hak minoritas dilindungi belum selesai. Pengakuan formal terhadap agama Konghucu dan etnis Tionghoa harus diikuti dengan aksi nyata untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif, seperti melalui pendidikan multikultural, penegakan hukum terhadap diskriminasi, dan pemberdayaan komunitas agama minoritas. Negara harus terus menjaga prinsip kebebasan beragama sebagai hak asasi yang tidak boleh dilanggar dalam kondisi apa pun, sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, keberagaman akan dilihat sebagai kekuatan dan bukan ancaman bagi negara demi menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih adil bagi semua.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan informasi yang lebih mendalam masih dirasakan karena data empiris terutama bersumber dari wawancara dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan keberagaman pengalaman umat Konghucu di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, ruang lingkup pembahasan yang relatif luas, mencakup dimensi historis, sosial, administratif, dan kebijakan negara, menyebabkan beberapa aspek belum dapat dianalisis secara lebih spesifik dan mendalam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mempersempit fokus kajian, misalnya pada studi kasus di wilayah tertentu atau pada evaluasi kebijakan administratif pasca-Reformasi, serta melibatkan lebih banyak informan dan pendekatan metodologis yang beragam agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- Ahmad Ainut Taufiq. (2019). *Regulasi pemerintah Orde Baru terhadap agama Khonghucu di Indonesia (1966–1998)*.
- Apri Binti Rofiah. (2020). *Penghormatan terhadap leluhur dalam tradisi Khonghucu (studi kasus di Klenteng Tri Dharma Hok Yoe Kiong, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk)* [Broadcast].
- Fadli Raharjo. (2024). *2036-Article text-8350-1-10-20240131*.
- Lestari, S. (2010). *Hak sipil umat Kong Hu Cu terabaikan*. BBC News Indonesia.
- Mauludi, S. (2016). *Aristoteles: Inspirasi untuk hidup lebih bermakna*. PT Elex Media Komputindo.
- Tanggok, M. I. (2001). Keberadaan agama Khonghucu dalam masyarakat majemuk Indonesia. *Jurnal Antropologi Indonesia*.
- Muhaemin, E., & Sanusi, I. (2019). Intoleransi keagamaan dalam framing surat kabar *Kompas*. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 17–34. <https://doi.org/10.15575/cjik.v3i1.5034>

- Muhdina, D., Fakultas, M. T., Filsafat, U., UIN, D. P., & Makassar, A. (2017). *Ajaran persaudaraan dalam agama Khonghucu dan implementasinya di Kota Makassar*.
- Peranakan, D. T., Abad, P., Batavia, D., & Lisminingsih, S. (2013). *Analisis kehidupan masyarakat Tionghoa suku Totok*.
- Puslitbang Kehidupan Beragama, Kementerian Agama RI. (2015). *Aktualisasi ajaran Konfusianisme dalam membangun nasionalisme etnis Tionghoa*.
- Rahmad Yulianto. (2019). Eksistensi Khonghucu di Indonesia (studi kasus di Klenteng Boen Bio Surabaya). *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*.
- Rahmadani, R., Taufiq, T., & Djurban. (2022). Membaca ulang multikulturalisme otonomis agama Khonghucu di Indonesia (identitas, kultural, dan kesetaraan). *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 18.
- Seo, M. R., Pairikas, F., Saingo, Y. A., Agama, I., Kupang, K. N., Alamat, I., Jalan, T., Tuan, T., Naimata, K., Maulafa, K., Kupang, K., Tenggara, N., & Korespondensi, T. (2025). Potret diskriminasi agama di Indonesia: Studi kasus implementasi nilai keadilan sosial bagi kelompok minoritas. *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 3(1). <https://doi.org/10.59059/mutiara.v3i1.2139>
- Sri Lasminingsih. (2012). *Analisis kehidupan masyarakat Tionghoa suku Totok dan Tionghoa peranakan pada abad ke-17 di Batavia*.
- Suhanah. (2018). Relasi umat Khonghucu dengan masyarakat sekitar dan pemerintah di kawasan Pecinan. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 17.
- Sulaiman. (2009). Agama Khonghucu: Sejarah, ajaran, dan keorganisasiannya di Pontianak, Kalimantan Barat. *Analisa*, 16.
- Thoriqul Huda, M., & Sari, R. S. I. (2020). *Toleransi dan praktiknya dalam pandangan agama Khonghucu*.
- Zaenal Muttaqin. (2017). *Pergulatan keberagaman umat Konghucu dalam politik asimilasi Orde Baru (1966–1998)*.
- Zulhidayat, M. (2021). Ambiguitas hak konstitusional kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia dalam perspektif *ius constitutum*. *Jurnal Nalar Keadilan*, 1.